

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS DASAR PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN No.10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)”**

Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul-Kampus Kebon Jeruk. Dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa banyaknya kesulitan dan hambatan dalam penyusunan Skripsi ini. Namun, semua dapat teratasi berkat doa, bantuan, bimbingan, maupun dukungan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Endik Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan dan pembinaan selama Penulis menyusun skripsi ini dari sejak dimulainya penulisan proposal hingga selesai;
2. Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
4. Dr. Irman Jaya, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
5. Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
6. Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn. Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama;
7. Nurhayani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum;
8. Fitria Olivia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menyelesaikan studi jurusan Ilmu Hukum di Universitas Esa Unggul Kampus Kebon Jeruk;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis selama mengikuti studi;
10. Untuk seluruh staf akademik Universitas Esa Unggul yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
11. Ibu Nurhayani, Ibu Rizka Amelia Aziz, dan Mba Ossi Fajria yang telah banyak memberi nasihat akademik dan banyak membantu selama masa perkuliahan peneliti.
12. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti
13. Kedua orang tua penulis Sutari (Ibu) dan M. Soleh (Ayah) yang telah memberikan fasilitas berupa materil dan immateril kepada peneliti, serta dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Exel Rafhael yang telah memberikan semangat, perhatian, dan selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2017 sebagai rekan perjuangan yang hebat.
16. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga peneliti bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jakarta, 9 September 2021



(Esti Dika Sari)